



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

PEMOHON 1, NIK. 7205050107780001, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. 7205054303750001, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 14 tahun, 10 bulan (16 Januari 2009)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun II, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paleleh,
xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Calon Istri**;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung nya dengan laki-laki bernama;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 19 tahun, 4 bulan (29 Juni 2004)
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh harian lepas (tambang emas)
Pendidikan terakhir : Tidak Tamat Sekolah Dasar
Tempat tinggal di : RT.006/RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx,
Sebagai **calon Suami**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Paleleh, Nomor: 800/233.XI/PKM.PLLH-2023 tertanggal 09 November 2023;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000 perbulan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah di lamar oleh calon suami, dan lamaran tersebut telah diterima dan dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, xxxxxxxxxx xxxx;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 100/Kua.22.06.08/Pw.01/XI/2023, tertanggal 20 November 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya. Para Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anaknya dan calon suaminya, baik dari sisi mental, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Para Pemohon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 14 tahun, 10 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai;
- bahwa saat ini ia sedang hamil 7 (tujuh) bulan, yang merupakan hasil perbuatannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah sejak SMP dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak Para Pemohon sudah tidak ingin menunda-nunda pernikahannya lagi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui orang tuanya dan anak Para Pemohon beserta keluarganya menerima dengan baik;

Calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di muka sidang memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa benar saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya;
- bahwa benar ia dan keluarga sudah melamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin bertanggungjawab atas perbuatannya dengan tidak penundaan pernikahannya;
- bahwa ia dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak sekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa ia siap untuk menikahi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa saat ini ia bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Calon besan Para Pemohon, **Supratman Ali**, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah **ayah kandung** dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan calon suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa ia mengetahui, Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang belum cukup umur dengan anak kandungnya

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, XXXXXXXX XXXX;

- bahwa benar, saat ini kondisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tengah hamil 7 (tujuh) bulan;
- bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban, keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah melamar anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah diterima dengan baik;
- bahwa anak kandungnya dan anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa anak kandungnya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia berharap anak kandungnya dan calon isterinya segera dinikahkan, karena anak kandungnya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon istrinya;
- bahwa saat ini anak kandungnya bekerja sebagai penambang emas dengan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa calon besan Para Pemohon siap mensupport dan membimbing anaknya dan anak Para Pemohon baik dari sisi kedewasaan, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa Hakim selanjutnya memberi nasihat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun mereka menyatakan telah siap mengadakan perkawinan. Calon besan Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anaknya dan calon suaminya, baik dari sisi mental, ekonomi, dan ibadah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, NIK. 7205050107780001, Tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, NIK. 7205054303750001, Tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 99/03/III/1996, tertanggal 16 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7205051212070030, tanggal 20 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Sri Rafika S. Paungan Nomor 474.4/17-70/Pemkes, Tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan xxxxxxxxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Rafika S. Paungan, Nomor 7205-LT-24102011-0006, Tanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



7. Fotokopi KTP atas nama Nasril Ali, NIK. 7205022906040001, Tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasril Ali, Nomor 7205-LT-25092013-0008, Tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Ijazah SD atas nama Sri Rafika S. Paungan, Nomor DN-18/D-SD/06/0006635, Tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 15 Paleleh, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supratman Ali, Nomor 7205020302080041, Tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Nomor 100/KUA.22.06.08/PW.01/XI/2023, bermeterai cukup serta telah dicap pos lalu diberi kode P.11;
12. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 800/233/XI/PKM.PLLH-2023, tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Paleleh, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bermeterai cukup dan telah dicap pos lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dispensasi Nikah Nomor 263/45-06/DP3A-PMD, tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P.13;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Paleleh, 09 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- bahwa tujuan Para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur sekitar 14 tahun, 10 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa anak Para Pemohon juga sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggung jawab atas kehamilan sebab perbuatan anak Para Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumahtangga;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas, adapun penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung xxxxxxxx xxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Djunaidi Djamani, tempat dan tanggal lahir Buol, 22 Juli 1977, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak Paman Pemohon I;
- bahwa tujuan Para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur sekitar 14 tahun, 10 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa anak Para Pemohon juga sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggung jawab atas kehamilan sebab perbuatan anak Para Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas, adapun penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung xxxxxxxxxx xxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun)

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun, 10 bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, 4 bulan, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai sampai pernah melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleleh menolak berdasarkan surat penolakan/kekurangan syarat perkawinan nomor 100/Kua.22.06.08/Pw.01/XI/2023, tertanggal 20 November 2023 dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.7, dan P.10 Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 permohonan dispensasi kawin dapat diajukan di wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai bertempat tinggal, oleh karena calon mempelai perempuan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 dan keterangan saksi dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon, maka Para Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dinyatakan terbukti pula bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 14 tahun, 10 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar, demikian juga dinyatakan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti P. 11 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah mendapatkan penyuluhan dan pembinaan dari Dinas P3A-PMD;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan Djunaidi Djamani yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 14 tahun, 10 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 19 tahun, 4 bulan tahun;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan juga untuk melindungi anak yang sedang dikandungnya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumah tangga;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena anak Para Pemohon tengah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi suami dan ayah yang baik nantinya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleleh menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal memaparkan sisi positif dan negatif berikut potensinya jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini;

Menimbang, bahwa sisi positif dikabulkannya permohonan ini adalah apresiasi rasa tanggungjawab pada calon mempelai, terjaganya hubungan dua keluarga besar yang tentunya akan sangat berpengaruh pada calon mempelai, status perkawinan mereka jelas menjadi sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga status anak yang akan dilahirkan anak Para Pemohon, serta menghindari potensi tekanan psikologis bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sisi negatif dikabulkannya permohonan ini adalah hilang atau berkurangnya kesempatan anak Para Pemohon belajar, bermain, masa muda yang diisi dengan hal-hal positif yang seharusnya bisa dicapai, mental anak belum tertata yang berpotensi konflik rumahtangga yang berujung pada perceraian, dan secara medis menambah resiko angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan, termasuk

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan erat dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil;


Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut yang artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya, dan di dalam persidangan calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon yang bersedia mendampingi mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaparan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:



Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";*

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan local, maupun perlindungan menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak, dalam hal ini kepentingan terbaik untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam suasana lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Kemudian situasi dua keluarga besar tersebut berlanjut pada anak yang akan dilahirkan oleh anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Paleleh, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (Dispensasi Kawin) kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ramli Ahmad, Lc., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sparman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Sparman, S.H

Ramli Ahmad, Lc.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp80.000,00
- Panggilan	: Rp320.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PA.Buol